

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 467 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILU TAHUN 2004

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SK/KPU Tahun 2004 Tentang Formulir Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/SK/KPU Tahun 2004 tentang Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Luar Negeri dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2004 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2004

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 467 Tahun 2004 diatur tentang:

- **Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;**
 - **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 disusun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang dibuat oleh KPU Provinsi tiap Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (Seri Model DC DPRD Provinsi);**
 - **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi adalah hasil perolehan suara sah Peserta Pemilihan Umum yang digunakan sebagai dasar penetapan perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;**
 - **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tiap daerah Pemilihan Tercantum dalam lampiran Keputusan;**
 - **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo**
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2004,
 - Keputusan ini terdiri dari 4 halaman dan Lampiran 2 Halaman.